



Kelulusan Wewenang Sekolah

PARA siswa kelas VI SD telah tuntas menjalani Ujian Nasional (UN) 2012 yang menjadi salah satu syarat untuk lulus dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kini mereka tinggal menunggu pengumuman dan menggantungkan nasib pada sekolah.

Itu karena standar kelulusan untuk siswa SD berbeda dengan tingkat SMP dan SMA. Standar kelulusan minimal pun bukan ditentukan dari pihak Kemendikbud pusat, melainkan diserahkan pada sekolah masing-masing.

"Jadi memang untuk SD masing-masing sekolah memiliki standar kelulusan yang berbeda. Mereka me-

iliki hak untuk meluluskan siswa atau tidak secara mandiri," tutur kepala bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta, Sugeng M Subono, Rabu (9/5).

Ia menjelaskan, porsi untuk perbandingan nilai UN dan nilai Sekolah adalah 60:40. Dengan demikian, nilai sekolah juga akan ikut berpengaruh, penilaian dan pertimbangan lain pun menjadi parameter kelulusan siswa SD.

"Nanti tergantung pada guru dan pihak sekolah terkait nilai seorang siswa, dengan demikian untuk kelulusan menjadi hak dan kewenangan sekolah," katanya. (ton)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005